

### **Proses Penyampaian Pelayanan (Service delivery)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Permohonan Data dan Informasi Kehutanan
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi formulir permohonan data.</li><li>2. Melampirkan surat pengantar.</li><li>3. Melampirkan tanda pengenal (KTP dan Kartu Mahasiswa).</li></ol>
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengisi formulir untuk permohonan data beserta lampirannya kemudian permohonan nya ditujukan ke PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.</li><li>2. Menerima dan mendisposisi permohonan data dan informasi.</li><li>3. Melakukan konfirmasi kepada pemohon bahwa permohonan data dan informasi disetujui atau tidak disetujui.</li><li>4. Memberikan atau email data dan informasi tersebut kepada pemohon.</li></ol>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Operasional layanan data dan informasi dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 16.00 WITA. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan permintaan data dan informasi dengan berbagai sarana komunikasi diantaranya menggunakan formulir permohonan data secara online dan email (dishut.ppid@gmail.com) yang terdapat di website tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kehutanan.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Data Informasi Kehutanan
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123 Telepon : (0541) 741963 - 741803 - 741807 Fax : (0541) 736003 Email : dishut.kaltim@gmail.com - dishut.ppid@gmail.com Website : <a href="http://dishut.kaltimprov.go.id/">http://dishut.kaltimprov.go.id/</a>